



PUTUSAN

Nomor : 221/B/2010/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT.JASUKA BANGUN PRATAMA, Berdasarkan Akta **KIKI**

HERTANTO,S.H, Notaris di Jakarta ,Nomor : 4 tanggal 7 April 2008, berkedudukan dan berkantor di Bandung Jalan Cipedes Tengah Nomor : 138A, dalam hal ini diwakili **IR.M.SYAMSUDDIN NOOR**, jabatan Direktur Utama **PT.Jasuka Bangun Pratama**, Kewarganegaraan Indonesia , bertindak dan atas nama **PT. Jasuka Bangun Pratama**, berkantor di Jalan Cipedes Tengah Nomor: 138 A,Bandung, karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT.JASUKA BANGUN PRATAMA;-**

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **DR.MASDARI TASMIN,SH.,MH**
2. **H.M.BUN YANI KAHFI,SH.,MH**
3. **ASY'ARI,SH**
4. **SYAHRANI,SH**

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Advokat "DR.MASDARI TASMIN,SH.,MH

"Beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor.2A Banjarmasin; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2010;-----

Selanjutnya disebut

sebagai-----

----- **PENGGUGAT/PEMBANDING :**

M E L A W A N

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN DAERAH

AIR MINUM KOTA SAMARINDA, Berkedudukan di Jalan Tirta Kencana

No.1 Samarinda;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

. **ROBERT NABABAN,SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARIFIN SIMANJUNTAK, SH

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "ROBERT NABABAN & REKAN", Beralamat di Jalan Ir.P.M.Noor-KomplekRuko Surya Blok CB Nomor: 12 A Samarinda, Kalimantan Timur ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2010; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING :**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 221/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 1 Nopember 2010 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- . Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/G/2010/PTUN.SMD tanggal 11 Agustus 2010; -----
3. Berkas perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN.SMD serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/G/2010/PTUN.SMD tanggal 11 Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000.- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2010 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 05 / G / 2010 / PTUN.SMD tanggal 11 Agustus 2010; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Agustus 2010 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 05/G/2010/PTUN.SMD tanggal 11 Agustus 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 05/G/2010/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2010; -----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 02 September 2010 ,dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 03 September 2010 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 03 September 2010 sesuai dengan surat pemberitahuan ;-----

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 September 2010 ,dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 September 2010 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 September 2010 sesuai dengan surat pemberitahuan ;-----

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.221/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN.SMD masing-masing tertanggal 14 September 2010; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2010 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding maupun kuasanya; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding PT. JASUKA BANGUN PRATAMA dengan salah satu kuasanya yang bernama SYAHRANI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2010 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Agustus 2010, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 05/G/2010/PTUN.SMD yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda MURJANI, S.H. NIP. 040060710; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 11 Agustus 2010 (putusan diucapkan) hingga tanggal 11 Agustus 2010 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori banding tertanggal 02 September 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Samarinda pada tanggal 03 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

MENGADILI

1. Menerima semua alasan keberatan dari Pembanding tersebut ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda Nomor : 05/G/2010/PTUN.SMD, tanggal 11 Agustus 2010 ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, tanggal 04 Maret 2010 seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal, 16 september 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

MENGADILI :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 05/G/2010/PTUN.SMD tanggal 11 Agustus 2010 ;-----

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.221/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/G/2010/PTUN.SMD tanggal 11 Agustus 2010 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti dari para pihak, keterangan dari pihak Penggugat Prinsipal (M. THAMSIL), serta memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa dalil-dalil memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 Agustus 2010 Nomor : 05/G/2010/PTUN.SMD harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan lainnya yang terkait; -----

----- **MENGADILI** -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 Agustus 2010 Nomor : 05/G/2010/PTUN.SMD yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN**, tanggal **24 Januari 2011** oleh kami **H.R. SUHARDOTO, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.** dan **DR. SANTER SITORUS, S.H, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALI AMRAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T.T.D

T.T.D

H.R. SUHARDOTO, S.H.

1. H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.

T.T.D

2. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

ALI AMRAN, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.221/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 19.500.-
- . Redaksi : Rp. 5.000.-
3. Materai : Rp. 6.000.-
- . Leges : Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp.214.500.-

Jumlah : Rp.250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.